BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah yang berlaku untuk semua makhluk baik pada manusia, hewan, tumbuhan. Akan tetapi Allah tidak ingin menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas untuk mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki dan tidak ada satu aturan.[1]

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup manusia sejak jaman dahulu, sekarang, dan masa akan datang. Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*mithāqan ghalīẓhan)*, ikatan yang suci *(transenden),* maksudnya suatu perjanjian yang mengandung makna yang sakral. Suatu ikatan bukan hanya hubungan atau kontak keperdataan biasa, tetapi menghalalkan hubungan badan suami istri sebagai penyaluran libido seksual manusia yang terhormat, dengan demikian hubungan tersebut bernilai ibadah.[2] Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral. Dengan demikian perkawinan harus dijaga dengan baik agar bisa langgeng untuk menciptakan keluarga yang harmonis, dengan tujuan perkawinan dengan keluarga yang *sakīnah mawaddah wa raḥmah.*

---

[1] M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1993),1.
[2]Yayan Sopyan, *Islam–Negara, Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional,* (Tangerang Selatan:PT. Wahana Semesta Intermedia, 2011), 127.

Semua orang berkeinginan rumah tangganya menjadikan keluarga yang sejahtera. Akan tetapi, untuk mencapai serta mewujudkan tujuan tersebut tidak mudah dan tanpa rintangan, karena itu dalam perkawinan ketika dijalani harus dapat melewati segala ujian yang dilewati. Sehingga biduk rumah tangga akan terombang–ambing dan tercerai–berai yang dapat menjadikan perkawinan putus di tengah kehidupan. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian (talak) atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Akibat dari perkawinan yang tidak harmonis dalam rumah tangganya, ia dapat melepaskan perkawinan yang disebut dengan talak.[3]

Adapun arti dari talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.[4] Perceraian merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindarkan apabila dari kedua belah pihak sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk didamaikan. Perceraian merupakan jalan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami dan istri apabila ikatan perkawinan rumah tangga tidak dapat untuk dipertahankan lagi. Sifat alternatif dimaksud berarti sudah ditempuh berbagai cara untuk mencari kedamaian antara kedua belah

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenadamedia Group,2006),189.
[4]Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak, baik melalui hakam (*arbitrator*) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang dijelaskan di Alquran dan Hadis.[5]

Apabila yang diajarkan oleh Alquran dan Hadis jika tidak mendapatkan jalan tengah, tidak membuahkan hasil serta tidak ada kedamaian, dan tidak bisa meneruskan keutuhan dalam rumah tangga, maka kedua belah pihak bisa mengajukan permasalahan ini ke pengadilan untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik.

Pengadilan adalah upaya yang terakhir agar dapat mempersatukan kembali suami istri yang ingin bercerai dengan jalan upaya perdamaian dengan cara musyawarah dengan bimbingan hakim sebagai penengahnya dalam mediasi (perdamaian). Bagi orang Islam dalam menyelesaikan permasalahan ini diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang memeluk selain Islam maka akan membawa permasalahan ini ke Pengadilan Negeri.

Perceraian termasuk suatu perbuatan hukum yang menghasilkan akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan pasal 144 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Untuk lebih lanjut lagi dijelaskan dalam pasal selanjutnya bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 115 KHI).[6] Wanita yang dicerai oleh suaminya boleh meminta tuntutan hak kepada suaminya, dikarenakan wanita yang dicerai tersebut mempunyai hak–

[5] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 73.
[6] Undang – Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, t.t.), 357.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak yang berhak dia peroleh dari mantan suaminya. Hak–hak istri yang diminta adalah tuntutan nafkah selama masa idah dan mut'ah. Sebagai kompensasi dari talak, si istri mendapatkan biaya hidup selama jangka waktu idah raj'i, yakni berhak mendapatkan tempat tinggal (di rumah suaminya), makanan, pakaian yang sepantasnya.[7]

Istri mendapatkan mut'ah dari suaminya. Mut'ah adalah pemberian dari suami berupa sesuatu yang menggembirakan istrinya sebagai kompensasi dari perceraian. Hal ini dijelaskan dalam surah al-Baqarāh: 241. Sedangkan yang termasuk mut'ah adalah uang atau benda yang lainnya (pasal 149 (a) KHI). Menurut Kamus bahasa Indonesia makna dari nafkah adalah suatu pemberian suami kepada istri untuk kelangsungan hidup.[8]

Suami berkewajiban untuk memberi nafkah selama idah dan mut'ah kepada istri yang telah ditalak dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 241:

ٱلْمُتَّقِينَ عَلَى حَقًّا بِٱلْمَعْرُوفِ مَتَٰعٌ وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al- Baqarāh: 241).

Dalam hadis juga dijelaskan kewajiban yang sama yakni memberikan nafkah dan mut'ah selama idah kepada mantan istri. Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut:

---

[7] Yayan Sopyan, *Islam –Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional,* (Tangerang Selatan:PT. Wahana Semesta Intermedia, 2011), 187.

[8] Yudistira Ikranegara dan Sri Haratatik, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* (Surabaya: Zafana Raya, t.t.), 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ فِيْ حَجَةِ الْوَدَاعِ : وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِا الْمَعْرُوْفِ (رواه المسلم)[9]

Artinya: Dan kamu wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberikan pakaian yang ma'ruf (patut).

Selain peraturan yang dijelaskan dalam Alquran dan Hadis, perintah untuk memberi nafkah kepada mantan istri selama idah dan mut'ah juga ditegaskan kembali dalam peraturan yang berlaku, diantaranya Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI Pasal 81 ayat (1) serta Pasal 149 huruf (b).

Ada suatu fakta yang telah ada, menurut penulis telah menemukan dua putusan hakim dari dua Pengadilan Agama yang berbeda yang menyimpang dari teori yang telah ada, dalam Alquran dan Hadis, kitab–kitab fikih serta hukum formil. Oleh karena itu adanya kesenjangan ini menarik untuk diteliti, sehingga penulis mengangkatnya dalam suatu tulisan ini.

Putusan hakim yang akan diteliti penulis ialah perkara yang diputus oleh hakim Pengadilan Agama Tuban No.1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn yang memutus perkara cerai talak. Dalam amar putusannya hakim tidak membebankan suami untuk memberikan nafkah idah dan mut'ah kepada mantan istrinya sesuai dengan kemampuannya. Bahwasannya dalam perceraian talak raj'i tersebut, istri berhak mendapatkan nafkah idah dan mut'ah merupakan hak istri sebagai akibat hukum dari perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istri. Dalam putusan tersebut ketika istri hadir di Pengadilan Agama dengan mengharapakan bahwa kepentingannya dapat dilindungi serta mendapatkan

[9]Muslim Ibnu Al-Ḥallaj Abu Al-Ḥusain Al-Qusyairī Al-Naisaburī, *Ṣahīh Muslim,* Juz II (Bairut: Al-Maktabah Al Salafiy, t.t.), 890.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak-haknya (nafkah idah dan mut'ah) sesuai hukum yang berlaku melainkan mantan istri hanya mendapatkan akta cerai. Meskipun akta cerai yang diterima oleh mantan istrinya merupakan hal yang urgen sebagai bukti perceraian, bukti perceraian tersebut termasuk sebagian dari asas kepastian hukum, belum mendiskripsikan nilai dasar keadilan serta asas manfaat.[10]

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya serta merumuskannya dalam sebuah karya tulis ilmiyah yang berbentuk skripsi dengan judul "Hak–Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'i (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tuban No.1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn.)

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Suami tidak memberikan hak –hak istri setelah ditalak cerai oleh mantan suaminya.
2. Hakim Pengadilan Agama Tuban memutuskan perkara No. 1781/Pdt.G/2014/ PA. Tbn tidak membebankan suami memberikan nafkah idah dan mut'ah kepada mantan istri yang dicerai talak.
3. Banyaknya istri yang ditalak raj'i kemudian tidak semua hak istri dipenuhi.
4. Putusan hakim perkara no. 1781/ Pdt.G/2014/PA.Tbn yang tidak memberi hak istri pasca talak raj'i.

[10]Muh. Irfan Husaeni, "Menyoalkan Beda Pendapat Di Kalangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Mut'ah dan Iddah", dalam http;//badilag.net,6, diakses pada 2 September 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Analisis putusan Pengadilan Agama Tuban tentang nafkah idah dan mut'ah.
6. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tuban dalam memutuskan perkara No. 1781/ Pdt.G/2014/PA.Tbn tentang nafkah idah dan mut'ah.
7. Analisis Yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tuban dalam memutuskan perkara No. 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Dalam pembahasan skripsi ini penulis memilih Pengadilan Tuban sebagai objek penelitian. Dengan banyaknya perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, maka penulis melakukan pembatasan masalah yaitu hanya merujuk pada putusan mengenai nafkah idah dan mut'ah kepada istri yang dicerai talak oleh suaminya dengan putusan perkara No.1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Penulis meneliti dalam skripsi ini sehingga nantinya tidak meluas dan keluar dari pokok bahasan. Dengan bermacam-macam kasus cerai talak, oleh karena itu dalam skiripsi ini membatasi pada kasus di atas hanya terfokus pada argumentasi dan landasan hukum hakim dalam memutus perkara tentang hak-hak istri dalam cerai talak.

1. Putusan perkara No. 1781/ Pdt.G/ 2014/ PA. Tbn. Pengadilan Agama Tuban tentang nafkah idah dan mut'ah.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tuban dalam memutuskan perkara No.1781/ Pdt.G/2014/PA.Tbn tentang nafkah idah dan mut'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan perkara No. 1781/ Pdt.G/ 2014/ PA. Tbn. Pengadilan Agama Tuban tentang nafkah idah dan mut'ah?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tuban dalam memutuskan perkara No.1781/ Pdt.G/2014/PA.Tbn tentang nafkah idah dan mut'ah ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan, dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran, penelitian terdahulu mengangkat dengan membahas tentang cerai talak, melainkan ada perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya yaitu:

1. Analisis Yuridis terhadap tidak Diterapkannya Kewenangan Hak *Ex Officio* Hakim tentang Nafkah Idah Dalam perkara cerai talak terhadap Putusan Perkara No 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Nurfiyah Devi, C01210007 tahun 2014. Majelis hakim tidak menerapkan wewenang *ex officio* dalam memberikan nafkah idah kepada istri, karena tidak ada dalam tuntutannya istri.[11]

[11]Nurfiyah Devi, "Analisis Yuridis Terhadap Tidak Diterapkannya Kewenangan *Ex Officio* Hakim Tentang Nafkah Selama Iddah", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 1540/Pdt.G/2012/PA.Jbg tentang Hak *Ex Officio* Hakim dalam Memberikan Nafkah Idah Yang *Nusyūz*. Aslikhatul Laili, C01209114 tahun 2013. Hakim menggunakan Hak *Ex Officio* hakim dalam memberikan nafkah idah kepada istri yang nusyūz, dengan dasar pasal 149 ayat (b) KHI tentang pemberian nafkah idah dan pasal 41 ayat (c) Undang- undang No.1 Tahun 1974 membebankan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan untuk mantan istrinya.[12]
3. Analisis Yuridis Putusan Hakim tentang Nafkah Idah dan Mut'ah bagi Istri di Pengadilan Agama Bojonegoro Dalam Perkara No.1049/Pdt.G/2011/PA.Bjn. Imro'atun Nafi'ah, C01209045 tahun 2013. Hakim memutuskan membebankan kepada mantan suaminya untuk memberi nafkah idah dan mut'ah untuk mantan istrinya, meskipun istrinya tidak meminta tuntutan nafkah idah dan mut'ah.[13]

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Mengetahui Putusan perkara No. 1781/ Pdt.G/ 2014/ PA. Tbn. Pengadilan Agama Tuban tentang nafkah idah dan mut'ah.

[12]Aslikhatul Laili, "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 1540/Pdt.G/2012/PA.Jbg Tentang Hak*Ex Officio* Hakim Dalam Memberikan Nafkah Iddah Yang Nusyūz", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 8.
[13]Imro'atun Nafi'ah, "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Perkara Putusan No.1049/Pdt.G/2011/PA.Bjn Tentang Nafkah Iddah Dan Mut'ah". (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tuban dalam memutus perkara No.1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn tentang nafkah idah dan mut'ah.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini:

1. Aspek teoritis

   Hasil penelitian ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari segi hukum Islam, formil maupun materiil.

2. Aspek praktis

   Hasil dari penelitian ini sebagai referensi pencari keadilan serta memberikan penjelasan bagi masyarakat umunya tentang ketentuan hukum dan perundang-undangan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah deretan pengertian yang yang dipaparkan secara gamblang untuk memudahkan dalam permbahasan ini diantaranya:

1. Hak–hak Istri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak–hak istri adalah sesuatu yang berhak diminta oleh istri kepada suami. Dalam hal ini yang dimaksud adalah nafkah idah (nafkah yang diberikan oleh suami ketika istri masih dalam masa idah) dan nafkah mut'ah (sesuatu yang diberikan suami untuk menyenangkan istri).

2. Talak raj'i

   Talak raj'i adalaah talak yang dijatukan oleh suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, Talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.[14]

3. Pengadilan agama

   Pengadilan agama adalah lembaga pemerintahan yang menangani tentang permasalahan perdata seperti perceraian, hibah, wasiat, waris dan lain sebagainya, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Tuban.

4. Analisis yuridis

   Suatu penguraian hukum atas perundang- undangan yang berlaku. Dengan ini menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama perkara No. 1781/Pdt.G/2014/ PA.Tbn.

5. Hukum acara perdata

   Rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan.[15]

---

[14]Abd. Rahman Ghazly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 196.
[15]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Peradilan agama

Hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian ini dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis merupakan cara prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan menyangkut hak-hak istri pasca cerai talak.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menjelaskan secara sistematika tentang apa yang menjadi objek penelitian kemudian dilakukan analisis. Metode deskriptif analisis yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu jenis data yang digunakan bersifat naratif, dalam bentuk pernyataan–pernyataan yang menggunakan penalaran. Dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam terhadap kasus–kasus yang diteliti.[16]

1. Data yang dikumpulkan

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tuban . Dalam hal ini yang akan diteliti oleh penulis adalah putusan hakim Pengadilan

[16] Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian,* (Ciputat: t.p., 2010), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Tuban yang menyelesaikan perkara No.1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn, oleh karena itu maka yang menjadi respondennya adalah Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut.

2. Sumber data

Berdasarakan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah putusan hakim Pengadilan Agama Tuban No.1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn dan pertimbangan hakim yang memutuskan perkara tersebut.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan) dan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yaitu bahan yang dihasilkan dari bahan hukum terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan bahan hukum lainnya, seperti literatur (buku-buku) yang mendukung dan memperjelas bahan hukum tersebut diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Muslim Ibnu Al- Ḥallaj Abu Al-Husain Al-Qusyairi Al-Naisaburī, Ṣahīh Muslim, (Bairut: Al-Maktabah Al Salafiyah) Juz II.
2. Undang–Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Kompilasi Hukum Islam.
4. Yayan Sopyan, Islam–Negara: (Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional).
5. Moh.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam.
6. Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia.

c. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara. Adapun pengertian wawancara adalah pengadministrasian angket secara lisan dan langsung terhadap masing-masing anggota sample. Apabila wawancara dilakukan dengan baik, akan mendapatkan hasil data yang mendalam yang tidak mungkin didapat dengan angket.[17] Wawancara bertujuan untuk mendapat keterangan atau untuk keperluan informasi maka individu yang menjadi sasaran wawancara adalah informan. Pada wawancara ini yang penting adalah memilih orang-orang yang tepat dan memiliki pengetahuan tentang hal–hal yang ingin ketahui.[18]

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal

[17] Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Bandung: Alfabeta, 2011), 158.
[18] Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau variabel tertentu yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan agenda dan lain sebagainya.

d. Teknik pengolahan data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif juga disebut penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, oleh karena itu penelitian ini bersifat kualitatif. *Library Research* menurut Bambang Waluyo adalah metode tunggal yang digunakan dalam penelitian hukum normatif.[19] Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji literatur, dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, artikel, jurnal dan lain sebagainya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan kemudian disimpulkan.[20].

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi

[19] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* (Jakarta: Sinar Grafika,2002), 50.
[20]Hadari Nawawi, *Metode Penelitian bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang meliputi kesesuain, keselerasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansi dengan permasalahan.[21]

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

Selain wawancara pengumpulan data dimaksud di atas juga menggunakan teknik sebagai berikut: Studi Kepustakaan (*library research*). Dilakukan dengan mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

e. Metode analisis data

Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan deskriptif analisis, karena sebagian sumber data penelitian dari amar putusan Pengadilan Agama Tuban. Di samping itu data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan dan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan analisis data yang dipergunakan dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

[21] Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulis menganggap perlu untuk mensistematisasikan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan dalam bab ini peneliti memaparkan seluruh isi penelitian secara umum yang terdiri dari: latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Landasan teori, dalam bab ini peneliti akan membahas tentang definisi cerai talak perspektif hukum Islam, dasar hukum cerai talak perspektif hukum Islam, macam-macam cerai talak perspektif hukum Islam, akibat hukum yang timbul akibat cerai talak perspektif hukum Islam, prosedur dan penyelesaian permohonan cerai talak di Pengadilan Agama serta hak *ex officio* hakim terhadap penetapan nafkah idah dan mut'ah.

Bab Ketiga: Dalam bab tiga ini berisi tentang Potret Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari profil, struktur organisasi, serta tugas pokok dan fungsi dilanjutkan dengan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama, menjelaskan putusan Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari krononolgi perkara No.1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Keempat: Dalam bab empat ini penulis akan menjelaskan dasar pertimbangan hakim dan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan perkara putusan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan analisis penulis.

Bab Kelima: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id